



PUTUSAN
NOMOR :389/PDT/2013/PT. MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PEMBANDING,

umur 53 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Padang sidimpuan, dalam perkara ini diwakili oleh H. Suleman Siregar, SH dan Erwin P. Siregar, SH masing-masing Advokat yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.137, Lt. 2, Kota Padang sidimpuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang sidimpuan dibawah register No.08/2013/SK, semula disebut **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;-----

MELAWAN

TERBANDING

umur 36 tahun, pekerjaan Guru, alamat Kota Padangsidimpuan, semula disebut **PENGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan dan menerima segala uraian dan keadaan yang tertera dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 03 September 2013 No.09/Pdt.G/2013/PN.Psp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

A. DALAM

KONVENSI :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GKPA Garonggang pada tanggal 14 Oktober 2008 dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. AK.543.0000578 pada tanggal 14 Oktober 2008 oleh Pdt. K. Sihombing putus karena perceraian ;-----
- Menyatakan anak-anak masing-masing atas nama :-----
 1. Anak Pertama

 2. Anak Kedua,

 3. Anak Ketiga,-----
 4. Anak Keempat ,-----Adalah anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat ;-----
- Menghukum Tergugat memberi nafkah dan biaya pendidikan bagi anak-anak tersebut masing-masing sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai masing-masing anak tersebut dewasa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

B. DALAM

REKONVENSI :-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;-----

C. DALAM

KONVENSI

DAN

REKONVENSI :-----

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp.399.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ;----

----- Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh JAWATIN, SH.,Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Padang sidimpuan pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 No.10/PDT.BAND/2013/PN.PSP, yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya ERWIN P. SIREGAR, SH., telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tersebut, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 26 September 2013, yang mana pemberitahuan banding ini dibuat dan ditandatangani oleh DINA MARIATI SINAGA, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;- -----

-----Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, ERWIN P. SIREGAR, SH., tertanggal 29 Oktober 2013, yang mana Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan oleh JAWATIN, SH., Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2013, dan relaas penyerahan memori banding ini telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Jumat tanggal 01 November 2013 No.09/Pdt.G/2013/PN.Psp, yang mana relaas penyerahan memori banding ini dibuat dan ditandatangani oleh DINA MARIATI SINAGA, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan ;-----

----**Membaca** Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, tertanggal---, yang mana Kontra Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan oleh H. MUHAMMAD AMIN, SH., Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 12 November 2013, dan relaas penyerahan kontra memori banding ini telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 No. 09/Pdt.G/2013/PN.Psp, yang mana relaas penyerahan kontra memori banding ini dibuat dan ditandatangani oleh DINA MARIATI SINAGA,SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan;-----

----- **Membaca** Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Tergugat/Pembanding melalui melalui Kuasa Hukumnya, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 serta diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013, yang mana relaas pemberitahuan ini masing-masing dibuat dan ditandatangani oleh DINA MARIATI SINAGA,SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang sidempuan, yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk membaca, mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **Menimbang**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 03 September 2013 No.09/Pdt.G/2013/PN.Psp., Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, ERWIN P. SIREGAR, SH., tertanggal 29 Oktober 2013, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, tertanggal ---, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum dan keyakinan, demikian juga amar putusannya, karena itu Pengadilan Tinggi akan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;----

----- **Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum dari Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, berpendapat bahwa ternyata tidak didapat hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan secara seksama, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 03 September 2013 No. 09/Pdt.G/2013/PN.Psp., dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Undang-Undang semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan akan dibebankan kepadanya ;

-----**Mengingat** pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;---
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 03 September 2013 No.09/Pdt.G/2013/PN.Psp., yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratuslima puluhribu rupiah) ; -----

----- **Demikianlah** diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 oleh kami **H. DJUMALI, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **DALIZATULO ZEGA, SH.** dan **KAREL TUPPU, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Desember 2013 No: 389/PDT/2013/PT.MDN, putusan mana telah diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri kedua Hakim anggota tersebut serta **IRA INDRIATI, SH.**, Panitera pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALIZATULO ZEGA, SH.

H. DJUMALI, SH.

KAREL TUPPU, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

IRA INDRIATI,SH.

Ongkos :

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp 5.000,-
3. Pemberkasan.....Rp.139.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,-(Seratus Lima puluh ribu rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)